



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Padang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua

- puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
 13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. bidang perekonomian, dan sumber daya alam,
 - e. bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- f. bidang riset dan inovasi Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi sub bagian umum.
- (4) Subbagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik dan sistem informasi, penyusunan program pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. pengevaluasian efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. penyusunan laporan kinerja kegiatan, penyusunan program dan rencana, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. pengelolaan layanan pengaduan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugas sebagai sebagaimana pada ayat (1) sub bagian umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kearsipan, keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, serta mengatur perpustakaan;
 - d. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi, dan penghapusan barang-barang inventaris;
 - f. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. penyiapan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
 - h. penyiapan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - i. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan formasi bezetting;

- j. penyiapan bahan dan memproses mutasi kepegawaian, yang meliputi mutasi jabatan, kepangkatan, gaji, dan pemberhentian pegawai;
- k. penyiapan bahan pembinaan pegawai, yang meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, dan sanksi kepegawaian;
- l. penyiapan bahan dan menyusun daftar urutan kepangkatan, pengelolaan dokumentasi, berkas kepegawaian, pengolahan data dan, menyajikan informasi kepegawaian;
- m. penyiapan bahan evaluasi kinerja individu kepegawaian, pembinaan jiwa korps, dan kode etik kepegawaian;
- n. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan melekat;
- o. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan analisis, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pengintegrasian dan pengharmonisasian program-program pembangunan di Daerah;
 - e. perumusan kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan rencana strategis serta rencana kerja Pengangkat Daerah);
 - f. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - h. pevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - i. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan

- agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- j. pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
 - l. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - m. penyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - o. pengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang pembangunan manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Perangkat Daerah terkait;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah terkait;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;

- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- k. pengoordinasian pelaksanaan forum perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kota sesuai Perangkat Daerah terkait;
- l. pengoordinasian pelaksanaan menganalisis rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah terkait;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*);
- o. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah terkait; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

- (1) Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, yang meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan terkait dengan perencanaan ekonomi dan sumber daya alam.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah terkait;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;

- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- k. pengoordinasian pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kota sesuai Perangkat Daerah terkait;
- l. pengoordinasian pelaksanaan menganalisis rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah terkait;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*);
- o. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah terkait; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 10

- (1) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Perangkat Daerah terkait;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;

- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- k. pengoordinasian pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kota sesuai Perangkat Daerah terkait;
- l. pengoordinasian pelaksanaan menganalisis rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah terkait;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*);
- o. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah terkait; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang riset dan inovasi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang riset dan inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh

- lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pengoordinasian sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang riset dan inovasi Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang riset dan inovasi Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap menjalankan tugasnya, sampai ditetapkan pejabat baru sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2026

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2026

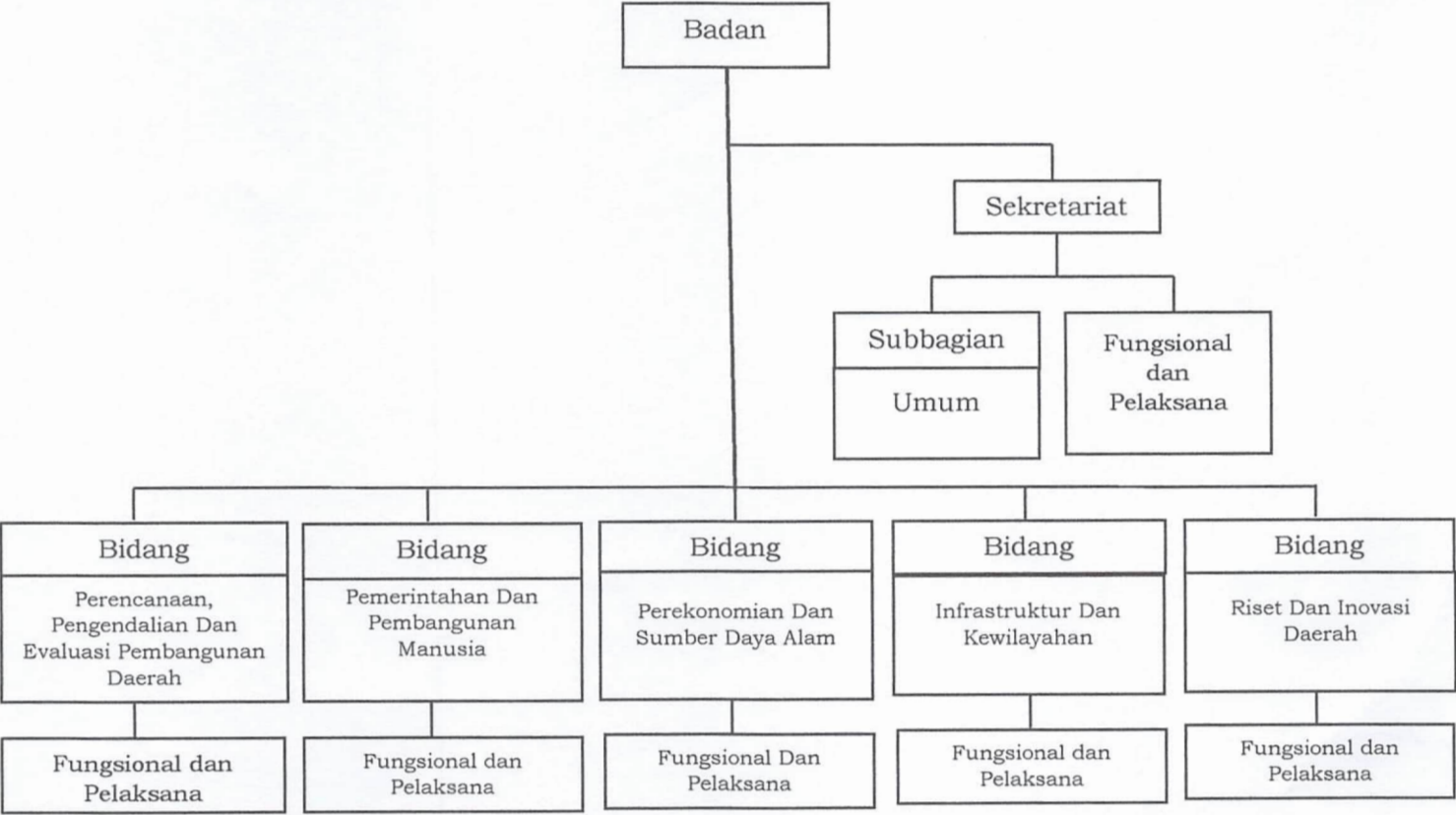
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

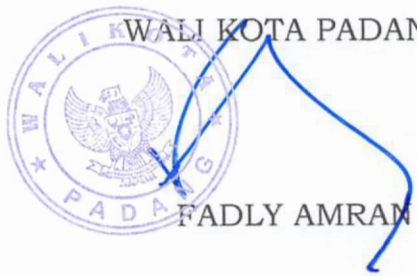

RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN